SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 1 /KPTS/IV.01/2020

TENTANG

PEJABAT KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan pejabat koordinator pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8

Tahun 2008, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan daerah, sebagai berikut :

Nama	:	AKMAL ABD NASIR, SH
NIP	:	19630405 199303 1 011
Pangkat/Gol	:	Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas koordinasi di bidang:
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
d. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah;
f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
g. memimpin tim anggaran Pemerintah Daerah;
h. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
i. menyiapan pedoman pengelolaan barang daerah;
j. memberikan persetujuan pengesahan DPA-OPD/DPPA-OPD; dan
k. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KETIGA : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada di luar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain sebagainya untuk waktu yang lama, maka akan ditunjuk pejabat lainnya oleh Bupati.

KEEMPAT : Contoh *Speciment* (tanda tangan dan paraf) dari pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
AKMAL ABD NASIR, SH NIP. 19630405 199303 1 011	Pembina Utama Madya IV/d	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat		

KELIMA : Pejabat Koordinator sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan RI;
3 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kab.Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
9. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat